



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. bahwa dengan memperhatikan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/DP.41/437.82.100/2018, perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, tanggal 14 Nopember 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1359);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2019 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	: RP 35.987.897.786,15
- Aktiva Tetap	: Rp154.488.129.688,29
- Aktiva Lain-lain	: <u>Rp 152.990.787,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp190.629.018.261,44

Total Aktiva sebesar Rp 190.629.018.261,44

Terbilang : seratus sembilan puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen.

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek	:Rp 27.410.660.422,58
- Kewajiban Jangka Panjang	:Rp 3.825.444.120,00
- Kewajiban Lain-lain	:Rp 7.221.827.992,50
- Ekuitas	: <u>Rp152.171.085.726,36</u>
Jumlah Pasiva	Rp190.629.018.261,44

Total Pasiva sebesar Rp190.629.018.261,44

Terbilang : seratus sembilan puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen.

2) Laba/(Rugi)

a. Pendapatan :

- Pendapatan Usaha	: Rp 186.121.750.000,00
- Pendapatan Non Usaha	: <u>Rp 864.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 186.985.750.000,00

Terbilang : seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

b. Beban :

- Beban Usaha	: Rp 151.447.572.000,00
- Beban Non Usaha	: <u>Rp 183.210.000,00</u>
Jumlah Beban	Rp 151.630.782.000,00

Terbilang : seratus lima puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah.

c. Laba :

- Laba sebelum Pajak : Rp 35.354.968.000,00
- Terbilang : tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah.

3) Arus Kas

a. Penerimaan :

- Pendapatan Operasional : Rp 188.007.959.000,00
 - Pendapatan Non Operasional : Rp 3.564.000.000,00
- Jumlah : Rp 191.571.959.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah.

b. Pengeluaran :

- Operasional : Rp 141.118.382.000,00
 - NonOperasional : Rp 48.166.940.000,00
- Jumlah : Rp 189.285.322.000,00

Terbilang : seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah.

c. Saldo Kas :

- Saldo Tahun Berjalan : Rp 2.286.637.000,00
 - Saldo Awal : Rp 22.539.867.430,00
- Jumlah : Rp 24.826.504.430,00

Terbilang : dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah.

4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2019 :

- Total investasi sebesar Rp 30.138.641.000,00
- Terbilang : tiga puluh milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah.

5) Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, tingkat keberhasilan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019, ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 67,68 (enam tujuh koma enam delapan) dan masuk dalam kategori Baik.

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 29